

**LAPORAN KINERJA  
TENAGA KERJA BULANAN  
TRIWULAN III TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN PASIRIAN**  
Jln. Raya Pasirian No. 142 Telp. (0334) 571003  
kecamatan.pasirian@gmail.com  
PASIRIAN 67372

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
  15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja Bulanan) dengan Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirian yang tersusun	2 laporan
2	Tersusunnya Laporan Bulanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pasirian	Laporan Bulanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pasirian yang tersusun	12 laporan
3	Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Kecamatan Pasirian yang tersusun	1 dokumen
4	Tersusunnya Dokumen UP3 Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen UP3 Kecamatan Pasirian yang tersusun	1 dokumen

#### 2.2. PENGUKURAN KINERJA

- **Capaian Kinerja Triwulan III**

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 September 2025, capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian adalah :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian Triwulan III Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5=4/3
Tersusunnya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirian yang tersusun	2 laporan	1 laporan	50%
Tersusunnya Laporan Bulanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pasirian	Laporan Bulanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pasirian yang tersusun	12 laporan	9 laporan	75%
Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Kecamatan Pasirian yang tersusun	1 dokumen	1 Dokumen	100%
Tersusunnya Dokumen UP3 Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen UP3 Kecamatan Pasirian yang tersusun	1 dokumen	1 Laporan	100%

- **Penyajian Data Kinerja**

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum  
(Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/ Formula Perhitungan/ Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirian yang tersusun	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirian yang tersusun
2	Tersusunnya Laporan Bulanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pasirian	Laporan Bulanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pasirian yang tersusun	Laporan Bulanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pasirian yang tersusun
3	Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Kecamatan Pasirian yang tersusun	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Kecamatan Pasirian yang tersusun
4	Tersusunnya Dokumen UP3 Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen UP3 Kecamatan Pasirian yang tersusun	Jumlah Dokumen UP3 Kecamatan Pasirian yang tersusun

- **Efisiensi Kinerja**

Capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian sudah optimal sesuai dengan perencanaan.

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja

Bulanan) Kecamatan Pasirian mencapai 81,25% pada Triwulan III Tahun 2025. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian adalah terbatasnya SDM dan sarana prasarana yang ada di kecamatan (baik dari segi kualitas maupun kuantitas).

#### **2.4. RENCANA TINDAK LANJUT**

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian adalah :

- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada demi kelangsungan kegiatan yang telah direncanakan;
- Koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintahan desa untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama.

#### **2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

<input type="checkbox"/>	: Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	: Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	: Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	: Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	: Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	: Lain-lain

### **BAB III**


### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan III Tahun 2025 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 yang ingin dicapai dengan baik.

Lumajang, 13 Oktober 2025

Pihak Pertama  
Kasi Pelayanan Umum



KOMET AHMAD MUJI BASUKI, S.Pd  
NIP. 19691219 200604 1 004

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Umum



KASIH NUR FIANTI

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
  15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

## BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

### 2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja Bulanan) dengan Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan (Akte Kelahiran, Akte Kematian, Kartu Keluarga, KTPel, KIA dan Surat Pindah Antar Kecamatan)	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan (Akte Kelahiran, Akte Kematian, Kartu Keluarga, KTPel, KIA dan Surat Pindah Antar Kecamatan)	6 fasilitasi
2	Tersusunnya dokumen Inovasi Kecamatan Pasirian	Jumlah dokumen inovasi Kecamatan Pasirian yang tersusun	1 dokumen

### 2.2. PENGUKURAN KINERJA

- **Capaian Kinerja Triwulan III**

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 September 2025, capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian adalah :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian Triwulan III Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5=4/3
Terfasilitasinya pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan (Akte Kelahiran, Akte Kematian, Kartu Keluarga, KTPel, KIA	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan (Akte Kelahiran, Akte	6 fasilitasi	6 fasilitasi/3 bulan	75%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5=4/3
dan Surat Pindah Antar Kecamatan)	Kematian, Kartu Keluarga, KTPel, KIA dan Surat Pindah Antar Kecamatan)			
Tersusunnya dokumen Inovasi Kecamatan Pasirian	Jumlah dokumen inovasi Kecamatan Pasirian yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100%

- **Penyajian Data Kinerja**

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/ Formula Perhitungan/ Keterangan
1	Terfasilitasinya pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan (Akte Kelahiran, Akte Kematian, Kartu Keluarga, KTPel, KIA dan Surat Pindah Antar Kecamatan)	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan (Akte Kelahiran, Akte Kematian, Kartu Keluarga, KTPel, KIA dan Surat Pindah Antar Kecamatan)	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan (Akte Kelahiran, Akte Kematian, Kartu Keluarga, KTPel, KIA dan Surat Pindah Antar Kecamatan)
2	Tersusunnya dokumen Inovasi Kecamatan Pasirian	Jumlah dokumen inovasi Kecamatan Pasirian yang tersusun	Jumlah dokumen inovasi Kecamatan Pasirian yang tersusun

- **Efisiensi Kinerja**

Capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian sudah optimal sesuai dengan perencanaan.

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian mencapai 87,5% pada Triwulan III Tahun 2025. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian adalah terbatasnya SDM dan sarana prasarana yang ada di kecamatan (baik dari segi kualitas maupun kuantitas).

### 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pelayanan Umum (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian adalah :

- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada demi kelangsungan kegiatan yang telah direncanakan;
- Koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintahan desa untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama.

### 2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

	: Laporan kurang baik
√	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan III Tahun 2025 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 yang ingin dicapai dengan baik.

Lumajang, 13 Oktober 2025

Pihak Pertama  
Kasi.Pelayanan Umum



KOMET AHMAD MUJI BASUKI,S.Pd  
NIP. 19691219 200604 1 004

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Umum



MOCHAMAD MASHUDI

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
  15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengolah Data dan Informasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Tenaga Kerja Bulanan) dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Musrenbang di kecamatan	Jumlah dokumen Musrenbang	1 dokumen
2	Terlaksananya Penyuluhan Bahaya Narkoba (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba/P4GN)	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan	1 laporan
3	Terlaksananya Fasilitasi Paskibraka	Jumlah laporan pelaksanaan paskibraka	1 laporan
4	Terlaksananya Fasilitasi Posyandu Gerbangmas	Jumlah laporan pelaksanaan Posyandu Gerbangmas	1 laporan
5	Terlaksananya Fasilitasi Rumah Curhat dan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah laporan fasilitasi Rumah Curhat dan perlindungan perempuan dan anak	1 laporan
6	Terlaksananya Fasilitasi hatinya PKK	Jumlah laporan Fasilitasi hatinya PKK	1 laporan
7	Terlaksananya Fasilitasi Kejar paket dan rumah baca	Jumlah laporan Fasilitasi Kejar paket dan rumah baca	1 laporan

#### 2.2. PENGUKURAN KINERJA

- **Capaian Kinerja Triwulan III**

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 September 2025, capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian adalah :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian Triwulan III Tahun 2025

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>
Terlaksananya Musrenbang di kecamatan	Jumlah dokumen Musrenbang	1 dokumen	1 dokumen	100%
Terlaksananya Penyuluhan Bahaya Narkoba (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba/P4GN)	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan	1 laporan	1 laporan	100%
Terlaksananya Fasilitasi Paskibraka	Jumlah laporan pelaksanaan paskibraka	1 laporan	1 laporan	100%
Terlaksananya Fasilitasi Posyandu Gerbangmas	Jumlah laporan pelaksanaan Posyandu Gerbangmas	1 laporan	1 laporan	100%
Terlaksananya Fasilitasi Rumah Curhat dan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah laporan fasilitasi Rumah Curhat dan perlindungan perempuan dan anak	1 laporan	1 laporan	100%
Terlaksananya Fasilitasi hatinya PKK	Jumlah laporan Fasilitasi hatinya PKK	1 laporan	1 laporan	100%
Terlaksananya Fasilitasi Kejar paket dan rumah baca	Jumlah laporan Fasilitasi Kejar paket dan rumah baca	1 laporan	1 laporan	100%

- **Penyajian Data Kinerja**

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/ Formula Perhitungan/ Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Musrenbang di kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang di kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang di kecamatan
2	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Bahaya Narkoba (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba/P4GN)	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan
3	Tersusunnya Laporan Fasilitas Paskibraka	Jumlah laporan pelaksanaan paskibraka	Jumlah laporan pelaksanaan paskibraka
4	Tersusunnya Laporan Fasilitas Posyandu Gerbangmas	Jumlah laporan pelaksanaan Posyandu Gerbangmas	Jumlah laporan pelaksanaan Posyandu Gerbangmas
5	Tersusunnya Laporan Fasilitas Rumah Curhat dan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah laporan fasilitas Rumah Curhat dan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah laporan fasilitas Rumah Curhat dan perlindungan perempuan dan anak
6	Tersusunnya Laporan Fasilitas hatinya PKK	Jumlah laporan Fasilitas hatinya PKK	Jumlah laporan Fasilitas hatinya PKK
7	Tersusunnya Laporan Fasilitas Kejar paket dan rumah baca	Jumlah laporan Fasilitas Kejar paket dan rumah baca	Jumlah laporan Fasilitas Kejar paket dan rumah baca

- **Efisiensi Kinerja**

Capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian sudah optimal sesuai dengan perencanaan.

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian mencapai 100% pada Triwulan III Tahun 2025. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian adalah terbatasnya SDM dan sarana prasarana yang ada di kecamatan (baik dari segi kualitas maupun kuantitas).

### 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian adalah :

- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada demi kelangsungan kegiatan yang telah direncanakan;
- Koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintahan desa untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama.

### 2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

	: Laporan kurang baik
√	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang


 : Capaian diteliti ulang  

--

 : Lain-lain

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan III Tahun 2025 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 yang ingin dicapai dengan baik.

Lumajang, 13 Oktober 2025

Pihak Kedua  
Kasi Pemerintahan



HERI SISWANDOKO,S.Sos  
NIP. 19650310 199403 1 004

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Umum



GELDA ANGGY KARIYA, S.AP

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
  15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Keuangan (Tenaga Kerja Bulanan) dengan Kasubag Keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Keuangan (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen
2	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen
3	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen
4	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen
5	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Laporan Kinerja Tribunalan	Jumlah dokumen yang tersusun	4 dokumen
6	Meningkatnya kualitas/kuantitas palaksanaan rekonsiliasi akuntansi bulanan	Jumlah laporan rekonsiliasi yang dilakukan	12 laporan
7	Meningkatnya kualitas dokumen palaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen

#### 2.2. PENGUKURAN KINERJA

- **Capaian Kinerja Triwulan III**

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 September 2025, capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Keuangan (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian adalah :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Keuangan (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian Triwulan III Tahun 2025

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>
Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Laporan Kinerja Tribulanan	Jumlah dokumen yang tersusun	4 dokumen	3 dokumen	75%
Meningkatnya kualitas/kuantitas palaksanaan rekonsiliasi akuntansi bulanan	Jumlah laporan rekonsiliasi yang dilakukan	12 laporan	9 laporan	75%
Meningkatnya kualitas dokumen palaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100%

- **Penyajian Data Kinerja**

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Keuangan  
(Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/ Formula Perhitungan/ Keterangan
1	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun
2	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun
3	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun
4	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun
5	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Laporan Kinerja Tribunalan	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun
6	Meningkatnya kualitas/kuantitas palaksanaan rekonsiliasi akuntansi bulanan	Jumlah laporan rekonsiliasi yang dilakukan	Jumlah laporan rekonsiliasi yang dilakukan
7	Meningkatnya kualitas dokumen palaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun

- **Efisiensi Kinerja**

Capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Keuangan (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian sudah optimal sesuai dengan perencanaan.

### **2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Keuangan (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Keuangan (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian mencapai 92,86% pada Triwulan III Tahun 2025. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Keuangan (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian adalah terbatasnya SDM dan sarana prasarana yang ada di kecamatan (baik dari segi kualitas maupun kuantitas).

### **2.4. RENCANA TINDAK LANJUT**

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Keuangan (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian adalah :

- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada demi kelangsungan kegiatan yang telah direncanakan;
- Koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintahan desa untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama.

### **2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

	: Laporan kurang baik
√	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang


 : Capaian diteliti ulang  

--

 : Lain-lain

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan III Tahun 2025 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 yang ingin dicapai dengan baik.

Lumajang, 13 Oktober 2025

Pihak Kedua  
Kasubag Keuangan



USWATUN HASANA, S.Pd.SD  
NIP. 19820501 201406 2 008

Pihak Pertama  
Pengolah Data dan Informasi



ANGGARA WIDI PERMANA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
  15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

## BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

### 2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan) dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan
2	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
3	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
4	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
5	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan

### 2.2. PENGUKURAN KINERJA

- **Capaian Kinerja Triwulan III**

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 September 2025, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian adalah :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian Triwulan III Tahun 2025

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	9 laporan	75%
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	9 laporan	75%
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	9 laporan	75%
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	9 laporan	75%

- **Penyajian Data Kinerja**

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/ Formula Perhitungan/ Keterangan
1	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
3	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
5	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

- **Efisiensi Kinerja**

Capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian sudah optimal sesuai dengan perencanaan.

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian mencapai 80% pada Triwulan III Tahun 2025. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian adalah terbatasnya SDM dan sarana prasarana yang ada di kecamatan (baik dari segi kualitas maupun kuantitas).

### 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian adalah :

- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada demi kelangsungan kegiatan yang telah direncanakan;
- Koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintahan desa untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama.

### 2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

	: Laporan kurang baik
√	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan III Tahun 2025 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 yang ingin dicapai dengan baik.

Lumajang, 13 Oktober 2025

Pihak Pertama  
Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian



BAMBANG ELY PURWANTO  
NIP. 19720525 199403 1 007

Pihak Kedua  
Pengolah Data dan Informasi



RIRIS NURJAYANTI

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
  15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan) dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1 unit
3	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit
4	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit

#### 2.2. PENGUKURAN KINERJA

- **Capaian Kinerja Triwulan III**

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 September 2025, capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian adalah :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian Triwulan III Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5=4/3
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2 paket	2 paket	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5=4/3
	Bangunan Kantor yang Disediakan			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1 unit	1 unit	100%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	5 unit	83,33%
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	30 unit	100%

- **Penyajian Data Kinerja**

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/ Formula Perhitungan/ Keterangan
1	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/ Formula Perhitungan/ Keterangan
3	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
5	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

- **Efisiensi Kinerja**

Capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian sudah optimal sesuai dengan perencanaan.

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian mencapai 95,83% pada Triwulan III Tahun 2025. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan)

Kecamatan Pasirian adalah terbatasnya SDM dan sarana prasarana yang ada di kecamatan (baik dari segi kualitas maupun kuantitas).

#### **2.4. RENCANA TINDAK LANJUT**

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tenaga Kerja Bulanan) Kecamatan Pasirian adalah :

- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada demi kelangsungan kegiatan yang telah direncanakan;
- Koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintahan desa untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama.

#### **2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

	: Laporan kurang baik
√	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan III Tahun 2025 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 yang ingin dicapai dengan baik.

Lumajang, 13 Oktober 2025

Pihak Pertama  
Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian



BAMBANG ELY PURWANTO  
NIP. 19720525 199403 1 007

Pihak Kedua  
Pengadministrasi Umum



YUNAIIDI ZAINUL ABDILLAH